

Konstruksi Pemahaman Keagamaan Tentang Vaksin Covid-19 pada Imam dan Khotib di Kota Ambon (Eksternalisasi QS. Al-Baqarah: 195 dan QS. Asyuara': 80)

Didin Baharuddin

IAIN Ambon

didin.baharuddin@iainambon.ac.id

Rosna Kurnia

IAIN Ambon

rosnakurnia@iainambon.ac.id

DOI: 10.46781/al-mutharahah.V20i2.773

Received : 10/08/2023

Revised : 14/08/2023

Accepted : 14/08/2023

Published : 14/08/2023

Abstract

The purpose of this study is to comprehend how imams and khotib in the city of Ambon constructed their Islamic understanding of the Covid-19 vaccination. This study uses a descriptive methodology in a field study with a sociological perspective. The findings of this study suggest that there are two groups of Imams and Khotib in Ambon City who have different perspectives on religious knowledge when it comes to the Covid-19 vaccine: those who believe that the Covid-19 vaccine is harmful to Islam and those who accept it. The understandings of the same Quranic verse (Surah Al-Baqarah: 195 and QS. Asyuara': 80), which underlies acceptance and rejection of the Covid-19 vaccination, are different. It demonstrates how context and social background have a significant impact on religious knowledge.

Keywords: Covid-19 vaccine, construction of religious knowledge, Imam dan Khotib

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami konstruksi pemahaman keagamaan Imam dan Khotib di kota Ambon tentang vaksin Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologis dan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi pemahaman keagamaan Imam dan Khotib di kota Ambon tentang vaksin Covid-19 terbagi menjadi dua, Pertama, para Imam dan Khotib yang menolak vaksin Covid-19 dan beranggapan bahwa vaksin Covid-19 bertentangan dengan Islam; Kedua, para Imam dan Khotib yang menerima vaksin Covid-19. Penerimaan dan penolakan terhadap vaksin Covid-19 didasari oleh pemahaman atas ayat Al-Quran yang sama (Surah Al-Baqarah: 195 dan QS. Asyuara': 80) tetapi menghasilkan pemahaman yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman keagamaan sangat dipengaruhi oleh latar belakang dan konteks sosial.

Kata Kunci: Vaksin Covid-19, Konstruksi Pemahaman Keagamaan, Imam dan Khotib

A. Pendahuluan

Hasil survei nasional yang dilakukan oleh Kemenkes, ITAGI, Unicef dan WHO pada November 2020 menemukan bahwa 7,6% responden menolak program vaksin dan 27% responden meragukan vaksinasi. Salah satu alasan penolakan vaksin dalam survei tersebut adalah “keyakinan agama”¹. Dalam survei tersebut disebutkan bahwa masyarakat yang menolak vaksin berpandangan bahwa untuk mencegah Covid-19 adalah dengan meningkatkan spritualitas. Pandangan ini senada dengan hasil penelitian Chablullah Wibisono, Suryanti, Isramilda dan Cevy Amelia yang menemukan bahwa 89,80% imunitas seseorang terhadap Covid-19 dipengaruhi oleh spritualitas, ketahanan ekonomi dan kesehatan. Penelitian ini juga menunjukkan kebenaran Al-Quran yang dapat menjadi penyembuh dan penjaga imunitas seseorang.²

Selain itu, penolakan terhadap program vaksinasi disebabkan karena pemahaman terkait kehalalan vaksin. Meskipun terdapat fatwa dari MUI mengenai kehalalan vaksin Covid-19, seperti fatwa No. 2 tahun 2021 tentang Produk Covid-19 dari merek Sinovac, maupun fatwa No. 14 tahun 2021 tentang kebolehan menggunakan vaksin Astrazaneca. Akan tetapi tidak menihilkan keraguan penerimaan terhadap vaksin Covid-19.

Argumen keagamaan dalam menolak vaksin Covid-19 tidak hanya terjadi di Indonesia, di Amerika Serikat yang notabene merupakan negara maju terjadi penolakan terhadap vaksin Covid-19 berdasarkan alasan agama. Dalam artikel “White Evangelical Resistance is Obstacle in Vaccination Effort” yang dimuat di The New York Times mengungkap bahwa jutaan penganut evangelis berkulit putih menolak untuk divaksin Covid-19 karena alasan keimanan. Mereka beranggapan Tuhan adalah penyelamat utama, sedangkan vaksin bukanlah penyelamat. Tuhan telah merancang tubuh untuk menyembuhkan dirinya sendiri ketika diberi nutrisi yang baik, adapun kematian dan kehidupan merupakan kehendak Tuhan.³ Tidak hanya orang kulit putih, beberapa bintang basket NBA yang berkulit hitam menolak untuk melakukan vaksinasi covid-19 karena alasan agama. Bahkan penolakan dengan alasan agama massif terjadi pada aparaturnya pemerintahan di Amerika Serikat.⁴

Alasan agama dalam penolakan vaksinasi Covid-19 berhubungan dengan pengaruh tokoh agama. Dalam hasil survei yang dirilis SMRC (Saiful Mujani Research and Consulting) Desember 2020 mengungkapkan bahwa tokoh agama merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam memberikan informasi terkait vaksinasi covid-19. Bahkan tokoh agama merupakan unsur yang sangat dipercaya masyarakat

¹ Kemenkes dkk., “Survei Penerimaan Vaksin COVID-19 di Indonesia,” November 2020, <https://covid19.go.id/storage/app/media/Hasil%20Kajian/2020/November/vaccine-acceptance-survey-id-12-11-2020final.pdf>.

² Chablullah Wibisono, Isramilda Suryanti, dan Cevy Amelia, “Influence Of Spiritual, Economic Resistance, Healthy Behavior Of Free Covid-19 Pandemics Through Immunity In Riau Islands, Indonesia,” *Systematic Reviews in Pharmacy* 11, no. 12 (2020): 13, <https://doi.org/10.31838/srp.2020>.

³ Elizabeth Dias dan Graham Ruth, “White Evangelical Resistance Is Obstacle in Vaccination Effort,” 5 April 2021, <https://www.nytimes.com/2021/04/05/us/covid-vaccine-evangelicals.html>.

⁴ Thomas, “Alasan Agama, Bintang NBA Ogah di Vaksin Covid-19,” diakses 6 Februari 2022, <https://www.liputan6.com/bola/read/4669557/alasan-agama-bintang-nba-ogah-di-vaksin-covid-19>.

mengenai pencegahan covid-19.⁵ Menurut Siti Khodijah Nurul Aula tokoh agama (Imam dan Khotib) dapat menjadi motivator, komunikator, dan tauladan dalam menghadapi Covid-19.⁶ Bahkan dalam konteks masyarakat yang agamis pengaruh besar dari tokoh agama (Imam dan Khotib) dapat diimplementasikan pada pendidikan kesehatan masyarakat.⁷ Pengaruh dari Imam dan Khotib pada masyarakat akar rumput yang begitu besar dapat mengalahkan pengaruh tenaga kesehatan.

Di Kota Ambon beberapa Khotib dan Imam menolak vaksinasi dan beberapa dari mereka menerima vaksinasi. Adapun yang menolak vaksin, mereka berargumen bahwa kehidupan dan kematian itu adalah urusan Allah, begitupun dengan kesembuhan, hal ini karena Allah Swt adalah sumber dari segala sumber kehidupan manusia, sebagaimana Firman Allah Swt dalam QS. Asyuara: 78-80. Sebagai orang yang beriman pengaruh divaksin atau tidak divaksin tidak mempengaruhi masa kehidupan dan kematian seseorang.⁸ Sedangkan Imam dan Khotib yang menerima vaksinasi berargumen bahwa vaksinasi merupakan bentuk mencegah kemafsadatan yang lebih besar sebagaimana kaidah fiqih darul mafasid muqaddam ala jalbi masalih, begitupun dalam menafsirkan QS. Asyuara [26]: 80, menurut mereka memang Allah yang menyembuhkan, tetapi dengan syarat adanya usaha manusia terlebih dahulu. Ketika Covid-19 merupakan sebuah pandemi, maka merupakan sebuah kewajiban untuk memproteksi diri agar tidak terkena wabah pandemi, sebagaimana QS. Al-Baqarah [2]: 195.

Pemahaman keagamaan Imam dan Khotib yang menolak atau yang menerima vaksinasi Covid-19 terjadi karena adanya perbedaan dalam menginterpretasikan ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Saw. Perbedaan pemahaman keagamaan para Imam dan Khotib terhadap vaksinasi Covid-19 sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan historis serta ideologi tertentu. S.R. Burge menjelaskan bahwa pemahaman seseorang terhadap ayat Al-Quran terpengaruh dengan pengetahuan dan pemikiran yang sudah ada sebelumnya.⁹ Menurut Habermas pengetahuan selalu berhubungan dengan kepentingan, pencerahan tentang kepentingan akan mendorong pengetahuan.¹⁰ (Berger & Luckmann, 2018). Adanya pengaruh ideologi disebabkan karena pemikiran manusia sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh realitas konteks sosial dan historis.

⁵ Saiful Mujani Research and Consulting, "Kepercayaan Publik Nasional kepada Vaksin dan Vaksinasi Covid-19," 2020, https://saifulmujani.com/wp-content/uploads/2020/12/20201222_rilis-smrc_kepercayaan-pada-vaksin-dan-vaksinasi.pdf.

⁶ Siti Khodijah Nurul Aula, "Peran Tokoh Agama dalam Memutus Rantai Pandemi COVID-19 di Media Online Indonesia," *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 5, no. 01 (2020): 87-96, <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v5i1.10378>.

⁷ Muchammadun Muchammadun dkk., "Peran Tokoh Agama dalam Menangani Penyebaran Covid-19," *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya* 5, no. 1 (25 Mei 2021): 87-96, <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v5i1.10378>.

⁸ Yusuf Luhulima, Wawancara dengan Khotib di Kota Ambon (Dosen IAIN Ambon), 3 Februari 2022.

⁹ S.R. Burge, "The Search for Meaning: Tafsir, Hermeneutics, and Theories of Reading," *Arabica* 62, no. 1 (4 Maret 2015): 53-73, <https://doi.org/10.1163/15700585-12341336>.

¹⁰ Peter L Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*, trans. oleh Hasan Basri, Cet. II (Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 2018).

Begitupun dengan pemahaman keagamaan yang sangat dipengaruhi proses internalisasi, eksternalisasi dan objektifikasi seseorang.¹¹

Karena itu, dengan menggunakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dan pendekatan sosiologis dan tafsir. Penelitian ini menganalisis konstruksi pemahaman keagamaan tentang vaksin Covid-19 pada Imam dan Khotib di Kota Ambon. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah hasil wawancara dari Imam dan Khotib di Kota Ambon. Hasil wawancara tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan teori Konstruksi Sosial.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dan pendekatan sosiologis dan tafsir. Penelitian ini menganalisis konstruksi pemahaman keagamaan tentang vaksin Covid-19 pada Imam dan Khotib di Kota Ambon. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah hasil wawancara dari Imam dan Khotib di Kota Ambon. Data dipilih secara purposive sampling sehingga menjawab masalah penelitian. Hasil wawancara tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan teori Konstruksi Sosial.

C. Pembahasan

C.1 Konstruksi Pemahaman Keagamaan

Konstruksi pemahaman keagamaan pada penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial yang digagas oleh Berger dan Luckman. Teori ini dijadikan sebagai panduan untuk menganalisis konstruksi pemahaman keagamaan tentang vaksin Covid-19 pada Imam dan Khotib di Kota Ambon. Adapun teori konstruksi sosial merupakan pengembangan dari teori fenomenologi yang digagas oleh para filosof seperti Hegel dan kemudian dilanjutkan oleh Schutz. Selanjutnya, teori ini digunakan sebagai pendekatan untuk menganalisis masyarakat, atau dijadikan teori sosial oleh Weber.¹²

Teori ini menganggap bahwa manusia sebagai makhluk sosial hidup dalam sebuah konteks sosial tertentu. Konteks sosial ini terbentuk dari sebuah proses interaksi secara terus-menerus antara setiap individu dan lingkungannya. Realitas sosial yang terbentuk dalam masyarakat merupakan konstruksi dari proses eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasi setiap individu. Proses-proses ini berlangsung dalam sebuah masyarakat secara simultan dan dialektik.¹³

Dalam teori konstruksi sosial, agama merupakan bagian dari kebudayaan dan hasil konstruksi manusia. Agama yang pada awalnya merupakan bentuk teks keagamaan dan norma-norma mengalami proses internalisasi ke dalam setiap individu, hal ini disebabkan adanya proses penafsiran oleh setiap pembaca teks keagamaan. Selain proses internalisasi, agama juga mengalami proses objektifikasi karena merupakan sesuatu di luar diri manusia. Agama pun mengalami proses eksternalisasi, hal ini dikarenakan agama merupakan hal yang beredar dan

¹¹ Jorge Larrain dkk., *Konsep ideologi* (Yogyakarta: LKPSM, 1996).

¹² Berger dan Luckmann, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*.

¹³ Berger dan Luckmann.

berkembang di masyarakat.¹⁴ Pemahaman keagamaan merupakan realitas yang berproses dari pengetahuan yang telah ada sebelumnya.¹⁵ Karena itu, pemahaman keagamaan seseorang merupakan hasil dari proses eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi.

Eksternalisasi merupakan proses adaptasi individu dengan realitas sosial. Proses ini dilakukan berupa adaptasi teks-teks keagamaan (Al-Quran dan Hadis, kitab-kitab klasik) dengan realitas sosial atau dunia sosio-kultural. Adaptasi ini berupa penafsiran atas teks-teks keagamaan. Fenomena yang dialami oleh para Imam dan Khotib direspon dengan argumentasi dari penafsiran teks-teks keagamaan. Oleh karena itu, penafsiran atas teks-teks keagamaan menghasilkan penafsiran yang variatif. Begitupun respon terhadap fenomena yang merupakan proses adaptasi dapat berupa sikap menerima (*receiveing*) dan menolak (*rejecting*).

Adapun objektivitas merupakan proses interaksi antara dua realitas sosial, yaitu realitas diri individu dan realitas sosial di luar individu, khususnya realitas yang dilembagakan atau mengalami institusionalisasi. Individu, masyarakat, keadaan politik, birokrasi dan lain sebagainya terlibat dalam proses ini. Dalam hal ini, proses dialektika terjadi antara seorang individu yang menarik dunia subjektivitas dirinya menjadi dunia objektif dengan realitas sosial yang ada di luar dirinya. Hal ini memungkinkan menghasilkan pemaknaan baru. Selain itu proses objektifikasi dilakukan dengan proses membangun kesadaran menjadi tindakan. Norma-norma dan aturan yang merupakan penafsiran atas teks keagamaan menjadi sesuatu yang integral dalam diri individu. Karena itu, dalam bertindak senantiasa didasari oleh apa yang diyakininya, bukan hanya ikut-ikutan. Tindakan-tindakan tersebut berproses menjadi sebuah tindakan rasional yang melekat dalam diri individu dan menjadi hal yang terbiasa. Tindakan tersebut telah menjadi bagian dari sistem kognitif dan evaluatifnya.

Sedangkan proses internalisasi adalah proses menarik kembali realitas sosial yang objektif ke dalam diri individu. Lembaga-lembaga institusional terlibat dalam proses ini, hal ini menjadikan seorang individu teridentifikasi dalam lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok tersebut.¹⁶

C.2 Vaksin Covid-19

Kata “vaksin” merupakan istilah Latin Variolae vaccinae (*cowpox*), makna dari istilah ini pada dasarnya berhubungan untuk pencegahan penyakit cacar. Adapun bahan baku vaksin dapat berasal dari bagian mikroorganisme berupa toksoid, protein spesifik, polisakarida, asam nukleat, dan konjugasi.¹⁷ Bahan-bahan tersebut

¹⁴ Peter L Berger, *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial* (Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1991).

¹⁵ Stefanus Nindito, “Fenomenologi Alfred Schutz: Studi tentang Konstruksi Makna dan Realitas dalam Ilmu Sosial,” *Jurnal ILMU KOMUNIKASI* 2, no. 1 (5 Desember 2013), <https://doi.org/10.24002/jik.v2i1.254>.

¹⁶ Berger dan Luckmann, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*.

¹⁷ Stanley A. Plotkin dan Susan L. Plotkin, “The Development of Vaccines: How the Past Led to the Future,” *Nature Reviews Microbiology* 9, no. 12 (Desember 2011): 889–93, <https://doi.org/10.1038/nrmicro2668>.

merupakan olahan virus yang mati atau dilemahkan untuk dikenalkan ke dalam tubuh, hal ini bertujuan untuk merangsang tubuh membentuk antibodi.

Dalam program vaksinasi pemerintah menyiapkan berbagai macam vaksin covid-19, khusus yang tersedia di kota Ambon, diantaranya: vaksin sinovac yang merupakan kerjasama Sinovac Life Science Co.Ltd. dengan BUMN PT. Bio Farma (Persero), vaksin ini telah mendapatkan lisensi halal dari MUI; astrazaneca, vaksin ini merupakan produksi dari perusahaan farmasi yang berpusat di Inggris.¹⁸ Dikutip dari BBC, disebutkan bahwa vaksin AstraZeneca memiliki keefektifan secara rata-rata adalah 70%; vaksin sinopharm; vaksin moderna; dan vaksin Pfizer.¹⁹

Menurut para ahli vaksinasi memiliki dampak yang besar, vaksin memiliki fungsi utama sebagai pencegahan dini agar menangkal penyebaran virus. Pencegahan penyebaran virus dengan vaksin menjadikan dampak Covid-19 menjadi minim, mobilitas yang sebelumnya dibatasi menjadi lebih terbuka, akses pendidikan, ekonomi-bisnis dapat kembali norma. Hal ini disebabkan vaksin mengajarkan kepada tubuh untuk melawan virus.²⁰

C.3 Konstruksi Pemahaman Imam dan Khotib

C.3.1 Proses Eksternalisasi

Dalam merespon vaksinasi Covid-19, para Imam dan Khotib di Kota Ambon melakukan proses adaptasi teks-teks keagamaan (Al-Quran dan Hadis, kitab-kitab klasik) dengan realitas yang terjadi. Proses adaptasi tersebut, memunculkan dua bentuk penafsiran: pertama, mereka yang menerima vaksinasi covid-19; kedua, mereka yang menolak vaksinasi covid-19.

Adapun penerima vaksin Covid-19, beberapa dari mereka dilatarbelakangi oleh teks-teks keagamaan, yaitu: firman Allah Swt dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah [2]: 195.

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya: “dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri”

Ayat ini pada dasarnya menjelaskan tentang anjuran berinfak untuk keperluan jihad fi sabilillah, selain itu ayat ini melarang berperilaku pelit atau kikir sehingga tidak berinfak untuk keperluan jihad fi sabilillah. Ketika mereka enggan berinfak dan berperilaku kikir maka hal tersebut dapat membinasakan mereka. Hal ini dikarenakan jihad fi sabilillah membutuhkan persiapan dan persediaan yang sempurna. Menurut Ibnu Katsir kebinasaan terjadi ketika jihad ditinggalkan dan lebih mengurus kehidupan dunia. Ayat ini merupakan perintah untuk mengeluarkan harta di Jalan

¹⁸ Satgas dan Penanganan COVID 19 Provinsi Maluku, “Covid-19 Maluku Dalam Angka” (Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, 1 Maret 2022).

¹⁹ James Gallagher, “Vaksin Covid-19: Mana yang terbukti bekerja dan sedang dikembangkan?,” 31 Januari 2021, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-55876137>.

²⁰ Alexandre de Figueiredo dkk., “Mapping Global Trends in Vaccine Confidence and Investigating Barriers to Vaccine Uptake: A Large-Scale Retrospective Temporal Modelling Study,” *The Lancet* 396, no. 10255 (September 2020): 898–908, [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)31558-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31558-0).

Allah, khususnya untuk logistik peperangan melawan musuh-musuh Islam.²¹ Ayat ini secara historis tidak berkenaan dengan sebuah wabah atau penyakit yang menular. Namun, oleh beberapa Imam dan Khotib digunakan sebagai landasan menerima vaksin Covid-19 dalam menekan penyebaran Covid-19 agar tidak terjerumus dalam kebinasaan.

Menurut ustaz Abdul Muher ayat ini dapat dijadikan alasan teologis untuk menerima vaksin, kata *ila tahlukah*, dimaknai sebagai janganlah menjerumuskan diri kedalam virus yang menyebar tanpa dibekali dengan pelindung atau pencegah, sehingga diri terpapar virus Covid-19 yang dapat membinasakan atau mematikan diri.²² Oleh karena itu, dibutuhkan bentuk mitigasi untuk mencegah virus yang dapat menyebabkan kebinasaan atau kematian.

Bentuk mitigasi tersebut berupa vaksinasi, hal ini dibutuhkan karena vaksin dapat meningkatkan imunitas tubuh dalam menghadapi virus. Menurut ustaz Abdul Kareem vaksinasi merupakan sebuah kemaslahatan untuk mencegah timbulnya mafsadat yang lebih besar, hal ini sesuai dengan kaidah *dar al-mafasid muqaddam ala jalbi al-masalih*. Kaidah ini digunakan ketika melihat adanya pertentangan antara kemaslahatan dan timbulnya hal-hal membahayakan. Ketika ada pertentangan maka mencegah sesuatu yang berbahaya harus diutamakan.²³ Dengan kaidah ini, menurut Ustaz Abdul Kareem vaksin bisa dijadikan sebuah kewajiban, penolakan terhadap vaksin merupakan sebuah keegoisan, kita hidup bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar, karenanya untuk memelihara kesehatan masyarakat vaksin sangat dibutuhkan. Pelaksanaan vaksinasi pemerintah memiliki tujuan untuk menekan dampak buruk dari covid-19 dan sudah berjalan cukup bagus, vaksinasi dengan segala kendalanya lebih baik untuk dilakukan daripada tidak sama sekali, vaksinasi pemerintah merupakan langkah prefentif untuk menekan tingkat penyebaran covid. Hal ini karena vaksin bertujuan untuk menciptakan *herd-immunity* sehingga tercipta ketahanan masyarakat dalam melawan virus.²⁴ *Herd-immunity* merupakan kondisi aman yang terjadi ketika 60-80 penduduk telah divaksin. Vaksin menjadi persyaratan utama untuk menciptakan *herd-immunity*, ketika *herd-immunity* telah dicapai maka akan menekan penyebaran virus.²⁵

Senada dengan hal ini, Ustaz Syaiful Misykati menjelaskan bahwa setiap penyakit membutuhkan obat, vaksin merupakan langkah mitigasi untuk menekan penyebaran sebuah virus yang telah menjadi pandemic.²⁶ Dalam sejarahnya

²¹ Abu al-Fiḍā 'Imād Ad-Din Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, vol. 1 (Riyad: Dar Tayyeba li Nasyr wa Tauzi', 1999).

²² Abdul Muher, Wawancara dengan Khotib di Kota Ambon (Mantan ketua DPW Wahdah Islamiyah Maluku), 2 Februari 2022.

²³ Hasan bin Ibrahim al-Handawi, "Qaidah Dar al-Mafasid Muqadam ala Jalbi al-Masalih Dirasah Usuliyah fiqhiyyah," *Majalah As-Syariah wa Dirasah Al-Islamiyah International University of Africa*, no. 17 (Februari 2011), <http://dspace.iua.edu.sd/bitstream/123456789/373/1/%D8%AF%D8%B1%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%AF%D8%A97.pdf>.

²⁴ Abdul K. Tawauluw, Wawancara dengan Khotib di Kota Ambon, 31 Januari 2022.

²⁵ Imam Agus Faizal dan Nur Ariska Nugrahani, "Herd Immunity and COVID-19 in Indonesia," *Jurnal Teknologi Laboratorium* 9, no. 1 (18 Juni 2020): 21-28, <https://doi.org/10.29238/teknolabjournal.v9i1.219>.

²⁶ Syaiful Misykati, Wawancara dengan Khotib di Kota Ambon, 31 Januari 2022.

Rasulullah Saw melakukan mitigasi terhadap wabah, yaitu berupa pembatasan mobilitas sosial, hal ini dapat dilihat dalam hadis Rasulullah Saw: "Jika kalian mendengar wabah tersebut menjangkiti suatu negeri, maka janganlah kalian menuju ke sana, namun jika wabah tersebut menjangkiti suatu negeri dan kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dan lari darinya (HR. Bukhari 5289). Hadis ini menjelaskan bentuk mitigasi yang dilakukan oleh Rasulullah Saw agar wabah tidak menyebar. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia melakukan mitigasi agar Covid-19 tidak menyebar dengan mewajibkan vaksin.

Dalam perspektif hukum Islam, penggunaan vaksin dalam mitigasi Covid-19 merupakan bentuk keniscayaan atau keharusan universal yang bersifat wajib/*qoth'i*.²⁷ Begitupun dalam fatwa MUI mengenai vaksin yang mewajibkan umat Islam berpartisipasi dalam program vaksinasi covid-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kekebalan kelompok dan terbebas dari wabah covid-19.²⁸ Ibnu Radwan Siddik Turnip mengatakan bahwa MUI menggunakan beberapa kaidah fikih yang akurat dan relevan terkait fatwa tentang penggunaan vaksin, kaidah fiqh tersebut yakni al-dhararu yuzal (kemudharatan harus dihilangkan), al-daf'u awla min al-rafi' (mencegah lebih utama daripada menghilangkan) dan yahtamil al-dharar al-khos lidaf'iy al-dhorar al-'am (memikul/menanggung kemudharatan yang tertentu demi mencegah timbulnya kemudharatan yang merata).²⁹ Karena itu, kewajiban melakukan vaksinasi memiliki landasan teologis yang sangat jelas, baik berupa nash maupun praktek keagamaan umat terdahulu, hal ini merupakan langkah mitigasi untuk menekan penyebaran wabah covid-19.³⁰

Namun, ketika vaksin menjadi sebuah kewajiban, maka hal ini menjadi polemik di kalangan para Imam dan Khotib. Ustaz Tekad menuturkan bahwa vaksin merupakan kerelaan, tidak boleh diwajibkan. Vaksin merupakan artifisial untuk memperkuat imun tubuh, padahal ketahanan alami dari tubuh merupakan yang paling efektif dalam melawan virus. Alasan inilah yang menurutnya vaksin tidak boleh diwajibkan.³¹ Begitupun menurut Ustaz Irfan Khouw yang berpendapat bahwa jika tujuan dari vaksin adalah tercapainya herd immunity, maka vaksin tidak boleh diwajibkan dan dipaksakan. Ia menyalahkan pemerintah yang terkesan memaksa.³² Menurut Ustaz Mo vaksinasi pemerintah baik, namun terkesan pemaksaan, bahkan melibatkan anak-anak sekolah, padahal anak-anak itu dalam pengawasan orang tua

²⁷ Abd Hannan, "Kemaslahatan Sosial Vaksin sebagai Instrumen Medis Penanggulangan Covid-19 dalam Perspektif Islam," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (7 Februari 2022): 1-24, <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i1.667>.

²⁸ MUI, "Fatwa MUI No. 2 Tahun 2021 tentang Produk Covid-19 dari Sinovac Life Sciences, Co. Ltd China dan PT. Biofarma," 2021, <https://mui.or.id/wp-content/uploads/2021/01/Fatwa-MUI-Nomor-2-Tahun-2021-tentang-produk-vaksin-covid-19-dari-Sinovac-Bio-Farma.pdf>.

²⁹ Ibnu Radwan Siddik Turnip, "Kehalalan Vaksin Covid-19 Produksi Sinovac Dalam Fatwa Mui Dan Implementasi Vaksinasinya Pada Tenaga Kesehatan Di Puskesmas Tanjung Morawa, Deli Serdang (Perspektif Qawaidh Fiqhiyyah)" 9, no. 01 (2021): 25.

³⁰ Eman Supriatna, "Wabah Corona Virus Disease (Covid 19) Dalam Pandangan Islam," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 6 (14 April 2020), <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15247>.

³¹ Tekad, Wawancara dengan Khotib di Kota Ambon, 11 Februari 2022.

³² Irfan Khouw, Wawancara dengan Khotib di Kota Ambon, 31 Januari 2022.

baik-baik saja, sehingga ada dugaan bahwa sepertinya memiliki tendensi kepentingan ekonomi, politik.³³

C.3.2 Landasan Teologis Penolak Vaksin Covid-19

Beberapa Imam dan Khotib yang menolak untuk divaksin menggunakan firman Allah QS. Asyuara': 80 sebagai landasan teologis penolakannya, yaitu:

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي

Artinya: “dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku”

Ayat ini pada dasarnya menjelaskan perkataan Nabi Ibrahim as. dalam penolakannya menyembah berhala. Menurut Ibnu Katsir sakit pada ayat ini disandarkan kepada nabi Ibrahim bukan kepada Allah Swt, hal ini merupakan bentuk etika dan sopan santun kepada Allah Swt. Sakit pada kenyataannya merupakan bentuk ketetapan Allah Swt.³⁴ Namun, penyakit kadang disebabkan oleh perbuatan manusia, seperti pola hidup yang tidak baik, mengkonsumsi sesuatu secara berlebihan dan lain-lain.

Menurut Wahbah Zuhaili ayat ini menjelaskan bahwa kesembuhan merupakan ketetapan Allah Swt melalui berbagai macam sarana pengobatan sebagai wasilah untuk kesembuhan.³⁵ Namun, manusia harus berusaha dengan optimal untuk mencari cara untuk mendapatkan kesembuhan.

Menurut Ustaz Yusuf Luhulima ayat ini menjelaskan bahwa hidup dan mati merupakan urusan Allah Swt. Ketika seseorang sakit maka Allah Swt yang menyembuhkan, Allah Swt menjadi sumber kehidupan manusia. Ia meyakini bahwa sebagai orang beriman harus meyakini urusan kehidupan dan kematian adalah kehendak Allah. Karena itu, vaksin yang belum jelas kegunaannya dan memiliki efek samping tidaklah harus digunakan.³⁶

Menurut Ustaz Abdul Muher ketika vaksin diwajibkan, maka bisa menimbulkan kemudharatan, hal ini disebabkan vaksin memiliki efek samping terhadap kesehatan, bahkan dapat menyebabkan kematian. Berita yang tersebar menunjukkan bahwa vaksin telah menyebabkan kematian, memiliki efek samping bagi kesehatan, bahkan dirinya merasakan efek samping vaksin berupa demam selama tiga hari.³⁷

Kaidah yang sama digunakan oleh ustaz dan khotib penolak vaksin, yaitu kaidah darul mafasid muqaddam ala jalbi masalih. Menurut Ustaz Abdul Muher ketika vaksin diwajibkan, maka bisa menimbulkan kemudharatan, hal ini disebabkan vaksin memiliki efek samping terhadap kesehatan, bahkan dapat menyebabkan kematian. Berita yang tersebar menunjukkan bahwa vaksin telah menyebabkan kematian, memiliki efek samping bagi kesehatan, bahkan dirinya merasakan efek samping vaksin berupa demam selama tiga hari. Karena itu, kata ila tahlukah dalam surah Al-Baqarah [2]: 195 juga dapat dimaknai larangan untuk divaksin karena dapat menimbulkan efek

³³ Muhammad Rahayamtel, Wawancara dengan Imam dan Khotib di Kota Ambon, 18 Maret 2022.

³⁴ ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*.

³⁵ Wahbah Mustafa al-Zuhayli, *At-Tafsir al-Munir*, vol. 10, 15 vol. (Beirut: Dar al-Fikr, 2009).

³⁶ Luhulima, Wawancara dengan Khotib di Kota Ambon (Dosen IAIN Ambon).

³⁷ Muher, Wawancara dengan Khotib di Kota Ambon (Mantan ketua DPW Wahdah Islamiyah Maluku).

samping bagi kesehatan, bahkan menyebabkan kematian.³⁸ Pakar Fikih terkemuka Yusuf Qaradhawy menjelaskan bahwa Efek samping yang terdapat dalam penggunaan vaksin menjadikan vaksin memiliki sisi mudharat yang lebih besar dibandingkan manfaatnya. Karena itu, ketika mudharat lebih besar daripada manfaat, maka hukum menggunakan vaksin adalah haram karena dapat menimbulkan mudharat atau mafsadat yang lebih besar.³⁹

C.3.3 Proses Objektivikasi

Adanya perbedaan pemahaman dari ayat dan kaidah yang berbeda menunjukkan bahwa ayat-ayat Al-Quran memiliki penafsiran yang fluid dan dinamis. Seorang penafsir dapat menafsirkan sebuah ayat berdasarkan pengalaman dan kondisi yang dialaminya. Pra asumsi dalam menafsirkan ayat serta pengalaman sosial menjadi faktor dalam memaknai ayat-ayat Al-Quran. Fazlur Rahman menjelaskan bahwa pra-asumsi dari pemahaman sebelumnya menjadi faktor adanya perbedaan dalam penafsiran Al-Quran.⁴⁰ Abu Zayd menjelaskan bahwa penafsiran senantiasa dibatasi oleh pengetahuan sang penafsir, karenanya tidak ada penafsiran yang mandiri atau terlepas dari kondisi sosial maupun pemahaman sebelumnya (*qira'ah bari'ah*).⁴¹ Menurut Kuhn sebagaimana dikutip Andy Dermawan bahwa ilmuwan (dalam hal ini penafsir) bukanlah seorang pemikir yang objektif dan independen, pemikiran mereka dalam memecahkan masalah terbangun dari pengetahuan dan realitas sosial yang dialami.⁴²

C.3.3.1 Efek Samping

Pemahaman-pemahaman yang berbeda ini dipengaruhi oleh realitas sosial yang terjadi dan dialami oleh para Imam dan Khotib di kota Ambon. Berita mengenai efek samping vaksin merupakan salah satu yang mempengaruhi. Menurut Ustaz Nakip Pelu berita-berita mengenai efek samping vaksin berupa kematian, maupun penurunan kesehatan sangat mempengaruhi dirinya untuk tidak divaksin.⁴³ Senada dengannya Ustaz Ibnu Jarir mengatakan bahwa berita-berita mengenai efek samping vaksin Covid-19 membuat dirinya menolak untuk divaksin.⁴⁴ Menurut Ustaz Abdul Muher vaksin memiliki efek samping terhadap kesehatan manusia, bahkan dapat menyebabkan kematian. Dirinya merasakan efek samping vaksin berupa demam selama tiga hari setelah melakukan vaksinasi dosis pertama.⁴⁵ Beberapa efek samping yang tersebar adalah Kejang, lumpuh, ruam, melepuh, impotensi, stroke, kanker, tumor, gangguan darah, aborsi spontan, kebutaan, gangguan pernafasan, gangguan

³⁸ Muher.

³⁹ Yusuf al Qardhawy, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993).

⁴⁰ Yusuf Rahman, "The Hermeneutical Theory of Nasr Hamid Abu Zayd: The Analytical Study of His Method of Interpreting the Qur'an" (unpublished doctoral dissertation, Montreal, McGill University, 2001).

⁴¹ Moch. Nur Ichwan, *Meretas Kesarjanaan Kritis Al-Quran: Teori Hermeneutika Nasr Abu Zayd* (Jakarta: Teraju, 2003).

⁴² Andy Dermawan, "Dialektika Teori Kritis Mazhab Frankfurt Dan Sosiologi Pengetahuan," *Jurnal Sosiologi Reflektif* 8, no. 1 (2013): 16.

⁴³ Nakip Pelu, Wawancara dengan Imam dan Khotib di Kota Ambon, 3 Februari 2022.

⁴⁴ Ibnu Jarir, Wawancara dengan Imam dan Khotib di Kota Ambon, 11 Februari 2022.

⁴⁵ Muher, Wawancara dengan Khotib di Kota Ambon (Mantan ketua DPW Wahdah Islamiyah Maluku).

syaraf, peristiwa trombolitik, kematian, kerusakan DNA dan mutasi gen.⁴⁶ Berita terkait efek samping vaksin Covid-19 menjadi alasan beberapa Imam dan Khotib menolak vaksin Covid-19.

C.3.3.2 Uji Klinis dan Tingkat Efektivitas yang Rendah

penolakan vaksin juga disebabkan oleh proses uji vaksin sebelum didistribusikan. Pembuatan dan penelitain vaksin Covid-19 dilakukan dalam waktu yang relative singkat menjadikannya dicurigai oleh beberapa pihak. Kecurigaan ini terkait dengan keamanan serta evektifitas vaksin Covid-19. Bakhoh Jatmiko membahasakannya dengan pihak yang mempertanyakan overstepping procedure dari vaksin Covid-19 yang pada umumnya dilewati oleh semua vaksin sebelum diinjeksikan kepada manusia.⁴⁷

Penolakan terhadap vaksin Covid-19 didasari dengan logika dan analisa terkait dengan singkatnya proses klinis dalam riset dan pembuatan vaksin ini. Mereka yang menolak Vaksin Covid-19 membandingkan berbagai vaksin terdahulu yang memerlukan uji klinis bertahun-tahun dalam pengembangannya dan juga melewati serangkaian prosedur yang panjang dan rumit. Namun, vaksin COVID-19 ditemukan, dikembangkan dan didistribusikan secara masif dalam waktu yang relatif singkat yaitu kurang dari satu tahun.

Begitupun dengan efikasi vaksin COVID-19 yang rendah. Rujukan yang digunakan untuk mendukung pemikiran bahwa vaksin COVID-19 sebenarnya belum siap adalah adanya kenyataan bahwa orang yang sudah mendapatkan vaksin dengan dosis lengkap tetap saja bisa terpapar. Ustaz Ahmad menjelaskan yang sudah divaksin belum tentu terbebas dari Covid-19, masih banyak yang telah di vaksin tetapi mereka masih terkena Covid-19.⁴⁸ Begitupun dengan pernyataan Ustaz Ibnu Jarir yang menyatakan bahwa tidak sedikit orang yang telah divaksin tetapi masih terjangkit Covid-19.⁴⁹ Hal ini menjadi kecurigaan bahwa bisa jadi mereka yang divaksin merupakan uji coba dari vaksin.

Walaupun waktu pembuatan dan penelitain vaksin Covid-19 dilakukan dalam waktu yang relative singkat, tetapi tidak mempengaruhi efektivitas vaksin Covid-19. Menurut Setiyo Adi Nugroho dan Indra Nur Hidayat Vaksin Covid-19 dalam uji klinis semuanya menunjukkan imunogenisitas yang menjanjikan dengan berbagai tingkat efektivitas perlindungan dan profil keamanan yang dapat diterima. Adapun vaksin yang memiliki tingkat efektivitas dan keamanan yang paling bagus dengan angka 94,6% adalah Vaksin Pfizer-BiONTech, selain itu vaksin ini tidak memberikan efek samping.⁵⁰

⁴⁶ Bakhoh Jatmiko, "Gereja dan Gerakan Anti Vaksin: Sebuah Kajian Netnografi Komunitas Keagamaan Virtual," *BIA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 4, no. 2 (24 Desember 2021): 303-18, <https://doi.org/10.34307/b.v4i2.293>.

⁴⁷ Jatmiko.

⁴⁸ Ahmad Ahmad, Wawancara dengan Khotib di Kota Ambon, 23 Agustus 2022.

⁴⁹ Jarir, Wawancara dengan Imam dan Khotib di Kota Ambon.

⁵⁰ Setiyo Adi Nugroho dan Indra Nur Hidayat, "Efektivitas Dan Keamanan Vaksin Covid-19 : Studi Refrensi," *Jurnal Keperawatan Profesional* 9, no. 2 (18 Agustus 2021): 61-107, <https://doi.org/10.33650/jkp.v9i2.2767>.

C.3.3.3 Konspirasi

Persepsi bahwa Covid-19 merupakan konspirasi menjadikan alasan penolakan terhadap vaksin Covid-19. Zainuddin Syarif dan Abdul Hannan menjelaskan bahwa kelompok yang menolak vaksin dan mempertentangkan agama dengan penanganan Covid-19 merupakan kelompok konservatif dan ortodoks, sehingga tidak dapat beradaptasi dan menganggap Covid-19 merupakan bagian daripada konspirasi.⁵¹ Ustaz Muhammad Rahayamtel mengungkapkan pada awalnya dirinya mempercayai Covid-19, Tapi dalam perjalanannya di fase ke dua atau tahun ke dua yaitu awal 2021 nampaknya masyarakat memahami bahwa Covid-19 itu tidak hanya fenomena kesehatan tetapi *by-design* (konspirasi).⁵² Virus yang menyebar dan berubah menjadi pandemic merupakan pandemik yang telah direncanakan dan disusun secara matang (*plandemic*). Mereka menyebut oknum di balik situasi ini sebagai para elit global, atau globalist; non-state actor; maupun kelompok Iluminati; Zionis dan Komunis.⁵³

Menurut Ustaz Ibnu Jarir, Covid-19 dapat dikaitkan dengan politik, artinya Covid-19 dibuat agar dapat menstabilkan politik, tidak terjadi ketegangan. Hal ini dapat dilihat Setelah lebaran 2021 dirinya melihat munculnya banyak keganjalan, seperti: banyak orang dicovidkan padahal sakit jantung, atau sakit apapun langsung tetapi dicovidkan (divonis covid).⁵⁴ Ustaz Ahmad menjelaskan bahwa bahwa elit global merupakan dalang dari Covid-19. New World Order menjadi tujuan dari Covid-19, mereka akan menjadi penguasa dunia, mengontrol semua urusan manusia, setiap hal ada pada kendali mereka.⁵⁵ Yusuf Al-Qaradhawi mengatakan bahwa program vaksinasi terindikasi merupakan konspirasi negara-negara Barat khususnya zionis Yahudi. Konspirasi ini dilakukan secara terstruktur massif dan rahasia. Konspirasi ini bertujuan untuk memperbodoh dan merusak penduduk negara berkembang khususnya negara-negara Muslim sehingga Umat Islam menjadi terbelakang. Karena itu, patut untuk berhati-hati, waspada atau menolak program vaksinasi apapun itu.⁵⁶

Informasi yang berkembang begitu cepat, diduga diatur dan direncanakan oleh elit global. Propaganda ketakutan yang di besar-besarkan dan disebarakan sedemikian rupa oleh kelompok elit global. Penguasaan mereka terhadap media mainstream maupun media sosial menjadikan informasi tersebar secara massif tersruktur dan bombastis. Hal tersebut menimbulkan kecemasan dan ketakutan sehingga melemahkan imunitas tubuh manusia. Ustaz Muhammad Rahayamtel menjelaskan informasi begitu cepat dahsyat, jadi yang menyebarkan virus itu media bukan covidnya.⁵⁷ Teror, kecemasan dan ketakutan ini yang membuat imunitas tubuh manusia melemah sehingga lebih mudah sakit dan banyak yang akhirnya meninggal.

Dengan kekuasaan yang dimiliki oleh kelompok ini, mereka menguasai berbagai bidang kehidupan termasuk big tech yang memanupulasi media penyiaran dan teknologi informasi. Apa yang diberitakan oleh media terkait Covid-19, angka

⁵¹ Zainuddin Syarif dan Abd Hannan, "Moderatism Paradigm of COVID-19 Prevention: Religion-Science Integration Perspective," *Dialogia* 19, no. 2 (Desember 2021).

⁵² Rahayamtel, Wawancara dengan Imam dan Khotib di Kota Ambon.

⁵³ Jatmiko, "Gereja dan Gerakan Anti Vaksin."

⁵⁴ Jarir, Wawancara dengan Imam dan Khotib di Kota Ambon.

⁵⁵ Ahmad, Wawancara dengan Khotib di Kota Ambon.

⁵⁶ al Qardhawy, *Halal dan Haram dalam Islam*.

⁵⁷ Rahayamtel, Wawancara dengan Imam dan Khotib di Kota Ambon.

kematian, pandemi global adalah kebohongan yang sengaja dibuat supaya orang takut dan mau menerima vaksin.⁵⁸

Anggapan bahwa Covid-19 merupakan konspirasi menunjukkan adanya polarisasi antara agama dan sains. Sains dan pandangan materialistisnya memandang Covid-19 sebagai penyakit menular yang dapat ditularkan dari satu tempat ke tempat lain. Cara pencegahan yang paling efektif adalah dengan vaksinasi, menghindari keramaian, dan membatalkan kegiatan sosial yang berpotensi menarik keramaian, seperti kegiatan sosial keagamaan.⁵⁹ Karenanya patut untuk diberitakan agar menjadi atensi masyarakat. Sebaliknya, pada saat yang sama, kelompok agamawan ortodoks dengan paradigma dogmatis literalnya menganggap sains melebihi-lebihkan, karena pandangan mereka mengabaikan agama, juga ritualnya. Ketakutan terhadap Covid-19 melupakan bahwa yang mengatur dan menentukan seorang sakit dan sehat adalah Allah Swt. Sehingga para agamawan menganggap Covid-19 merupakan agenda terselubung, konspirasi jahat, demi mendapatkan keuntungan dan kekuasaan.

C.3.3.4 Pemaksaan

Selain itu, diwajibkannya vaksin oleh pemerintah memunculkan kecurigaan beberapa Imam dan Khotib di Kota Ambon sehingga mempengaruhi pemahaman mereka. Ustaz Ibnu Jarir menuturkan:

“beta (saya) kira hak untuk sehat adalah hak pribadi, klo beta (saya) sehat lalu dipaksa vaksin, klo beta (saya) ragu-ragu lebih baik jangan. Apalagi berita-berita di media sosial tentang dampak vaksin (genosida, bahan yang terdapat dalam vaksin), sehingga membuat vaksin belum jelas. Virusnya tidak jelas dan berubah-ubah, dari delta kemudian omicron dan lain-lain. Mewajibkan vaksin merupakan pemaksaan yang menurut beta (saya) walaupun melanggar hak asasi seseorang dan tidak sesuai untuk konteks ambon yang belum keadaannya tidak parah.⁶⁰”

Beberapa Ustaz yang lain memiliki pemahaman yang sama, menurut ustaz Irfan Khouw penyelenggaraan vaksinasi oleh pemerintah kurang bijaksana, vaksinasi jadi sesuatu yang menakutkan, karena masyarakat dipaksa untuk divaksin. Ketika vaksin bertujuan untuk membentuk *herd-immunity*, maka vaksinasi merupakan pilihan bukan dipaksa untuk semua.⁶¹ Ustaz Tekad menuturkan bahwa vaksin pada dasarnya adalah voluntary atas kerelaannya, karena tidak ada vaksin yang wajib. Adanya pemaksaan ini mengindikasikan adanya keuntungan dibalik kewajiban vaksin.⁶²

Menurut Ustaz Abdul Kareem sebaiknya pemerintah harus melakukan program vaksinasi dengan soft tanpa adanya intimidasi berupa penggunaan alat negara TNI dan polri, hal tersebut membuat masyarakat takut, menjadi tidak humanis (khususnya bagi masyarakat perdesaan), karenanya menimbulkan kemadharatan. Begitupun bagi anak-anak, tidak boleh dipaksakan untuk mengikuti vaksin, setiap anak berbeda-beda

⁵⁸ Jatmiko, “Gereja dan Gerakan Anti Vaksin.”

⁵⁹ Syarif dan Hannan, “Moderatism Paradigm of COVID-19 Prevention: Religion-Science Integration Perspective.”

⁶⁰ Jarir, Wawancara dengan Imam dan Khotib di Kota Ambon.

⁶¹ Khouw, Wawancara dengan Khotib di Kota Ambon.

⁶² Tekad, Wawancara dengan Khotib di Kota Ambon.

tingkat imunitasnya, jika divaksin maka dilakukan dengan humanis sehingga tidak ada trauma yang berpengaruh bagi tumbuh kembang anak.⁶³

C.3.3.5 Bahan baku non-halal

Alasan lain yang melatarbelakangi penolakan vaksin adalah penggunaan vaksin yang mengandung bahan-bahan yang diharamkan. Ustaz Nakip Pelu menuturkan bahwa semua vaksin banyak syubhatnya, hal ini dikarenakan terbuat dari tulang bayi yang di aborsi, tulang hewan yang disembelih secara tidak Islami, dan ada yang menggunakan babi⁶⁴. Menurut Ustaz Irfan Khouw Indonesia mayoritas masyarakatnya adalah Muslim sehingga disayangkan untuk memberikan dan menyediakan vaksin yang non-halal. Jika memang pemerintah tidak mampu untuk menyediakan vaksin maka harus dijelaskan. Sesuatu yang berasal dari hal keharaman maka tidak berubah menjadi hal yang halal, babi bila dicuci berkali-kali tidak berubah menjadi halal, dikhawatirkan jika dalam tubuh kita ada sesuatu yang haram maka harus dipertanggungjawabkan, bahkan doa kita tidak dikabulkan karena ada makanan yang haram. Harusnya pemerintah memberikan vaksin yang halal, menjaga kesehatan masyarakat dan menjaga hak dasar seorang muslim yaitu mengkonsumsi sesuatu yang halal.⁶⁵

Dalam vaksin yang beredar, pemerintah memang menggunakan vaksin yang memiliki unsur keharaman, salah satunya adalah vaksin astrazaneca. Menurut MUI, vaksin ini mengandung unsur haram, karena menggunakan tripisin yang berasal dari babi. Namun vaksin ini boleh digunakan karena darurat dan kebutuhan yang mendesak, hal ini dapat dilihat dalam ketetapan MUI Fatwa MUI No. 14 Tahun 2021. Dalam jurisprudensi Islam dikenal istilah *rukhsah* (keringanan) yang bertujuan untuk melepaskan manusia dari kesulitan. Karena itu, penggunaan unsur haram dalam salah satu vaksin merupakan *rukhsah* (keringanan) sehingga tercipta kemaslahatan.⁶⁶ Ketika vaksin mengandung unsur yang haram, vaksin tetap dibolehkan karena adanya *rukhsah* dan darurat demi menjaga kemaslahatan dan kesehatan masyarakat dari wabah tertentu, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh *ad-daruratu tubihu mahdhurat*.⁶⁷

Menanggapi fatwa MUI tersebut, Ustaz Abdul Muher menuturkan bahwa kaidah yang digunakan untuk membolehkan vaksin tidak sesuai, menurutnya makanan dan minuman jika bercampur dengan yang najis walaupun sedikit maka tetap haram. Fatwanya tidak kuat, penggunaan darurat tidak tepat, penggunaan darurat digunakan ketika tidak ada pilihan sama sekali, permasalahannya apakah tidak ada pilihan lagi untuk mengobati atau mencegah covid, padahal bagi makanan dan minuman jika

⁶³ K. Tawauluw, Wawancara dengan Khotib di Kota Ambon.

⁶⁴ Pelu, Wawancara dengan Imam dan Khotib di Kota Ambon.

⁶⁵ Khouw, Wawancara dengan Khotib di Kota Ambon.

⁶⁶ MUI, "Fatwa MUI No. 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazaneca," 2021, <https://mui.or.id/wp-content/uploads/2021/03/Fatwa-MUI-No-14-Tahun-2021-tentang-Hukum-Penggunaan-Vaksin-Covid-19-Produk-AstraZeneca-compressed.pdf>.

⁶⁷ Engku Muhammad Tajuddin Engku Ali, Zulkifli Mohd, dan Mohammed Muneerâ™deen Olodo Al-Shafiâ™i, "Vaccination from the Perspective of Islamic Legal Maxim," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 7, no. 12 (10 Januari 2018): Pages 607-614, <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v7-i12/3642>.

tercampur yang haram maka menjadi haram, berbeda dengan penggunaan untuk bersuci.⁶⁸

Menurut Ustaz Ibnu Jarir ketika kondisi darurat vaksin yang mengandung enzim babi dibolehkan. Akan tetapi harus melihat situasi dan kondisi lokasinya, perlu dianalisis apakah di Ambon ini termasuk dalam kategori darurat.⁶⁹ Ustaz Muhamad Rahayamtel menjelaskan bahwa apakah fatwa MUI tidak dapat digeneralisasi untuk masyarakat muslim di seluruh Indonesia. Jika di Ibukota (Jakarta) mungkin dapat berlaku. Fatwa MUI tersebut tidak bisa secara substantive mewakili seluruh masyarakat muslim.⁷⁰ Sependapat dengan hal ini, ustaz Yusuf Luhulima mengatakan bahwa fatwa MUI tidak punya kredibilitas, hal ini karena terlalu mudah untuk menetapkan keadaan darurat, karena itu tidak wajib untuk mengikuti fatwa tersebut.⁷¹ Ustaz Husein Abdul Aziz Arbi menjelaskan kriteria darurat harus diperjelas, apakah kita di Maluku sudah termasuk darurat, yaitu ketika tidak divaksin akan menimbulkan kematian secara massif atau akan menghilangkan tujuan-tujuan syariat. Ketika hal-hal tersebut tidak termasuk, maka perlu dikaji kembali Fatwa MUI.⁷²

Fatwa MUI pada dasarnya telah memberikan penjelasan mengenai kriteria vaksin itu dapat digunakan jika memenuhi persyaratan-persyaratan, yaitu: : pertama, kondisi kebutuhan yang mendesak hajat syar'iyah; kedua, adanya bahaya (resiko fatal) jika tidak segera dilakukan vaksinasi Covid-19; ketiga, adanya keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya tentang Ketersediaan vaksid covid-19 yang halal dan suci tidak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi covid-19 guna ikhtiar mewujudkan kekebalan kelompok (*herd-immunity*); keempat, adanya jaminan keamanan penggunaannya oleh pemerintah dan pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih jenis vaksin Covid-19 mengingat keterbatasan yang tersedia. Jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka penggunaan vaksin Covid-19 produk astraneca tidak diperbolehkan. MUI juga memberikan masukan kepada pemerintah agar mengikhtiarakan ketersediaan vaksin covid-19 yang halal dan suci, pemerintah harus memprioritaskan penggunaan vaksin Covid-19 yang halal semaksimal mungkin, khususnya untuk umat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa fatwa MUI tersebut tidak serampangan membolehkan penggunaan vaksin Covid-19 produk Astraneca, ada persyaratan dan kondisi tertentu yang menjadikan vaksin Covid-19 produk Astraneca dibolehkan.⁷³

Berdasarkan argumentasi dalam Fatwa MUI tersebut, beberapa Ustaz dan Khotib di kota Ambon menerima fatwa tersebut, menurut ustaz Syaiful Miskati MUI memiliki tim yang kredibel untuk menilai vaksin-vaksin yang ada. MUI mengeluarkan fatwa ketika melihat ketersediaan vaksin yang terbatas, padahal kebutuhan pada saat itu besar.⁷⁴ Ustaz Abdul Kareem menuturkan fatwa MUI mengenai vaksin sudah

⁶⁸ Muher, Wawancara dengan Khotib di Kota Ambon (Mantan ketua DPW Wahdah Islamiyah Maluku).

⁶⁹ Jarir, Wawancara dengan Imam dan Khotib di Kota Ambon.

⁷⁰ Rahayamtel, Wawancara dengan Imam dan Khotib di Kota Ambon.

⁷¹ Luhulima, Wawancara dengan Khotib di Kota Ambon (Dosen IAIN Ambon).

⁷² Husein Abdul Aziz Arbi, Wawancara dengan Imam dan Khotib di Kota Ambon, 23 Agustus 2022.

⁷³ MUI, "Fatwa MUI No. 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astraneca."

⁷⁴ Misykati, Wawancara dengan Khotib di Kota Ambon.

matang, latar belakang keilmuan mereka terpercaya, karena itu fatwa tersebut harus diterima bagi kita yang awam.⁷⁵

D. Simpulan

Penelitian ini menunjukkan pemahaman Imam dan Khotib di Kota Ambon terkait vaksin Covid-19 terbagi menjadi penerima dan penolak vaksin. Dalam penerimaan dan penolakan para Imam dan Khotib melakukan eksternalisasi ayat-ayat Al-Quran sebagai landasan teologis. Hal yang menarik adalah ayat-ayat yang digunakan sama, tetapi pemaknaan dari ayat tersebut berbeda. Objektifikasi dari kondisi sosial dan pengetahuan sebelumnya membentuk pemahaman para Imam dan Khotib yang berbeda-beda.

⁷⁵ K. Tawauluw, Wawancara dengan Khotib di Kota Ambon.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Hannan. "Kemaslahatan Sosial Vaksin sebagai Instrumen Medis Penanggulangan Covid-19 dalam Perspektif Islam." *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (7 Februari 2022): 1–24. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i1.667>.
- Ali, Engku Muhammad Tajuddin Engku, Zulkifli Mohd, dan Mohammed Muneerâ€™deen Olodo Al-Shafiâ€™i. "Vaccination from the Perspective of Islamic Legal Maxim." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 7, no. 12 (10 Januari 2018): Pages 607-614. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v7-i12/3642>.
- Berger, Peter L. *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1991.
- Berger, Peter L, dan Thomas Luckmann. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*. Diterjemahkan oleh Hasan Basri. Cet. 11. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 2018.
- Burge, S.R. "The Search for Meaning: Tafsîr, Hermeneutics, and Theories of Reading." *Arabica* 62, no. 1 (4 Maret 2015): 53–73. <https://doi.org/10.1163/15700585-12341336>.
- Dermawan, Andy. "Dialektika Teori Kritis Mazhab Frankfurt Dan Sosiologi Pengetahuan." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 8, no. 1 (2013): 16.
- Dias, Elizabeth, dan Graham Ruth. "White Evangelical Resistance Is Obstacle in Vaccination Effort," 5 April 2021. <https://www.nytimes.com/2021/04/05/us/covid-vaccine-evangelicals.html>.
- Faizal, Imam Agus, dan Nur Ariska Nugrahani. "Herd Immunity and COVID-19 in Indonesia." *Jurnal Teknologi Laboratorium* 9, no. 1 (18 Juni 2020): 21–28. <https://doi.org/10.29238/teknolabjournal.v9i1.219>.
- Figueiredo, Alexandre de, Clarissa Simas, Emilie Karafillakis, Pauline Paterson, dan Heidi J Larson. "Mapping Global Trends in Vaccine Confidence and Investigating Barriers to Vaccine Uptake: A Large-Scale Retrospective Temporal Modelling Study." *The Lancet* 396, no. 10255 (September 2020): 898–908. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)31558-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31558-0).
- Gallagher, James. "Vaksin Covid-19: Mana yang terbukti bekerja dan sedang dikembangkan?," 31 Januari 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-55876137>.
- Handawi, Hasan bin Ibrahim al-. "Qaidah Dar al-Mafasid Muqadam ala Jalbi al-Masolih Dirasah Usuliyah fihiyyah." *Majalah As-Syariah wa Dirasah Al-Islamiyah International University of Africa*, no. 17 (Februari 2011). <http://dspace.iua.edu.sd/bitstream/123456789/373/1/%D8%AF%D8%B1%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%AF%D8%A97.pdf>.

- Ichwan, Moch. Nur. *Meretas Kesarjanaan Kritis Al-Quran: Teori Hermeneutika Nasr Abu Zayd*. Jakarta: Teraju, 2003.
- Jatmiko, Bakhoh. "Gereja dan Gerakan Anti Vaksin: Sebuah Kajian Netnografi Komunitas Keagamaan Virtual." *BIA': Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 4, no. 2 (24 Desember 2021): 303-18. <https://doi.org/10.34307/b.v4i2.293>.
- Kathīr, Abu al-Fiḍā 'Imād Ad-Din Ismā'īl ibn 'Umar ibn. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Vol. 1. Riyad: Dar Tayyeba li Nasyr wa Tauzi', 1999.
- Kemendes, UNICEF, WHO, dan ITAGI. "Survei Penerimaan Vaksin COVID-19 di Indonesia," November 2020. <https://covid19.go.id/storage/app/media/Hasil%20Kajian/2020/November/vaccine-acceptance-survey-id-12-11-2020final.pdf>.
- Larrain, Jorge, Tom Bottomore, Ryadi Gunawan, dan Ngatawi Al-Zastrow. *Konsep ideologi*. Yogyakarta: LKPSM, 1996.
- Muchammadun, Muchammadun, Sri Hartini Rachmad, Dendi Handiyatmo, Ayesha Tantriana, Eka Rumanitha, dan Zaenudin Amrulloh. "Peran Tokoh Agama dalam Menangani Penyebaran Covid-19." *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya* 5, no. 1 (25 Mei 2021): 87-96. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v5i1.10378>.
- MUI. "Fatwa MUI No. 2 Tahun 2021 tentang Produk Covid-19 dari Sinovac Life Sciences, Co. Ltd China dan PT. Biofarma," 2021. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/2021/01/Fatwa-MUI-Nomor-2-Tahun-2021-tentang-produk-vaksin-covid-19-dari-Sinovac-Bio-Farma.pdf>.
- . "Fatwa MUI No. 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazanece," 2021. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/2021/03/Fatwa-MUI-No-14-Tahun-2021-tentang-Hukum-Penggunaan-Vaksin-Covid-19-Produk-AstraZeneca-compressed.pdf>.
- Nindito, Stefanus. "Fenomenologi Alfred Schutz: Studi tentang Konstruksi Makna dan Realitas dalam Ilmu Sosial." *Jurnal ILMU KOMUNIKASI* 2, no. 1 (5 Desember 2013). <https://doi.org/10.24002/jik.v2i1.254>.
- Nugroho, Setiyo Adi, dan Indra Nur Hidayat. "Efektivitas Dan Keamanan Vaksin Covid-19 : Studi Refrensi." *Jurnal Keperawatan Profesional* 9, no. 2 (18 Agustus 2021): 61-107. <https://doi.org/10.33650/jkp.v9i2.2767>.
- Plotkin, Stanley A., dan Susan L. Plotkin. "The Development of Vaccines: How the Past Led to the Future." *Nature Reviews Microbiology* 9, no. 12 (Desember 2011): 889-93. <https://doi.org/10.1038/nrmicro2668>.
- Qardhawiy, Yusuf al. *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.

Rahman, Yusuf. "The Hermeneutical Theory of Nasr Hamid Abu Zayd: The Analytical Study of His Method of Interpreting the Qur'an." Unpublished doctoral dissertation, McGill University, 2001.

Saiful Mujani Research and Consulting. "Kepercayaan Publik Nasional kepada Vaksin dan Vaksinasi Covid-19," 2020. https://saifulmujani.com/wp-content/uploads/2020/12/20201222_rilis-smrc_kepercayaan-pada-vaksin-dan-vaksinasi.pdf.

Satgas dan Penanganan COVID 19 Provinsi Maluku. "Covid-19 Maluku Dalam Angka." Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, 1 Maret 2022.

Siti Khadijah Nurul Aula. "Peran Tokoh Agama dalam Memutus Rantai Pandemi COVID-19 di Media Online Indonesia." *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 5, no. 01 (2020): 87-96. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v5i1.10378>.

Supriatna, Eman. "Wabah Corona Virus Disease (Covid 19) Dalam Pandangan Islam." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 6 (14 April 2020). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15247>.

Syarif, Zainuddin, dan Abd Hannan. "Moderatism Paradigm of COVID-19 Prevention: Religion-Science Integration Perspective." *Dialogia* 19, no. 2 (Desember 2021).

Thomas. "Alasan Agama, Bintang NBA Ogah di Vaksin Covid-19." Diakses 6 Februari 2022. <https://www.liputan6.com/bola/read/4669557/alasan-agama-bintang-nba-ogah-di-vaksin-covid-19>.

Turnip, Ibnu Radwan Siddik. "Kehalalan Vaksin Covid-19 Produksi Sinovac Dalam Fatwa Mui Dan Implementasi Vaksinasinya Pada Tenaga Kesehatan Di Puskesmas Tanjung Morawa, Deli Serdang (Perspektif Qawaidh Fiqhiyyah)" 9, no. 01 (2021): 25.

Wibisono, Chablullah, Isramilda Suryanti, dan Cevy Amelia. "Influence Of Spiritual, Economic Resistance, Healthy Behavior Of Free Covid-19 Pandemics Through Immunity In Riau Islands, Indonesia." *Systematic Reviews in Pharmacy* 11, no. 12 (2020): 13. <https://doi.org/10.31838/srp.2020>.

Zuhayli, Wahbah Mustafa al-. *At-Tafsir al-Munir*. Vol. 10. 15 vol. Beirut: Dar al-Fikr, 2009.

Wawancara

Ahmad, Ahmad. Wawancara dengan Khotib di Kota Ambon, 23 Agustus 2022.

Arbi, Husein Abdul Aziz. Wawancara dengan Imam dan Khotib di Kota Ambon, 23 Agustus 2022.

Jarir, Ibnu. Wawancara dengan Imam dan Khotib di Kota Ambon, 11 Februari 2022.

K. Tawauluw, Abdul. Wawancara dengan Khotib di Kota Ambon, 31 Januari 2022.

Khouw, Irfan. Wawancara dengan Khotib di Kota Ambon, 31 Januari 2022.

Luhulima, Yusuf. Wawancara dengan Khotib di Kota Ambon (Dosen IAIN Ambon), 3 Februari 2022.

Misykati, Syaiful. Wawancara dengan Khotib di Kota Ambon, 31 Januari 2022.

Muher, Abdul. Wawancara dengan Khotib di Kota Ambon (Mantan ketua DPW Wahdah Islamiyah Maluku), 2 Februari 2022.

Pelu, Nakip. Wawancara dengan Imam dan Khotib di Kota Ambon, 3 Februari 2022.

Rahayamtel, Muhammad. Wawancara dengan Imam dan Khotib di Kota Ambon, 18 Maret 2022.

Tekad. Wawancara dengan Khotib di Kota Ambon, 11 Februari 2022.